



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA (P-APBDES)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA KEDUNGGLUGU
Jalan Tani Mulyo, Kode Pos: 64451**

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA (P-APBDES)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA KEDUNGGLUGU**

19/25
08
[Signature]



KEPALA DESA KEDUNGGLUGU
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA KEDUNGGLUGU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungglugu Tahun 2024 Nomor 4)
32. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungglugu Tahun 2024 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU
dan
KEPALA DESA KEDUNGGLUGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.498.915.532,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus

Lima Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 31.746.368 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.530.661.900 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.498.915.532,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 31.746.368,00</u>
Juml Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.530.661.900,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.493.915.532,00
b. bertambah/(berkurang	<u>Rp. 61.670.154,65</u>
Juml belanja setelah perubahan	Rp. 1.555.585.686,65
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 29.923.786,65

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.923.786,65</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 29.923.786,65

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 24.923.786,65

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungglugu

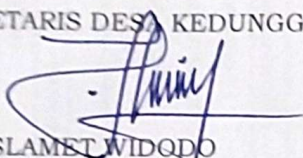
Ditetapkan di Kedungglugu
pada tanggal 19 Agustus 2025

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU,


SARTONO

Diundangkan di Kedungglugu
pada tanggal 30 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA KEDUNGGLUGU


SLAMET WIDODO

LEMBARAN DESA KEDUNGGLUGU TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGGLUGU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.323.415.532,00	1.355.161.900,00	31.746.368,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.498.915.532,00	1.530.661.900,00	31.746.368,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	502.963.412,00	507.619.196,00	4.655.784,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	549.835.623,00	569.931.120,65	20.095.497,65	
5.3.	Belanja Modal	333.116.497,00	370.035.370,00	36.918.873,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.493.915.532,00	1.555.585.686,65	61.670.154,65	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	(24.923.786,65)	(29.923.786,65)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	29.923.786,65	29.923.786,65	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	29.923.786,65	29.923.786,65	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	24.923.786,65	29.923.786,65	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JAWA TIMUR, 19 Agustus 2025

KEPALA DESA

SARTONO



KEPALA DESA KEDUNGGLUGU
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGGLUGU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGGLUGU
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU ,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Kaputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 Tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungglugu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
36. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungglugu Tahun 2024 Nomor);
37. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungglugu Tahun 2024 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kedungglugu Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU
dan
KEPALA DESA KEDUNGGLUGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGGLUGU NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGGLUGU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.530.661.900 (Satu Milyar Lima Ratus tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.

1.530.962.900 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.174.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.174.000.000,00

2.2. Transfer

a. Semula	Rp.1.355.161.900,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 301.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.355.462.900,00

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. Semula	Rp. 1.500.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 1.500.000,00

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp. 1.530.661.900,00

1. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 780.992.900,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 301.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 781.293.900,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp. 566.049.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 566.049.400,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp. 96.107.786,65
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 96.107.786,65

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Semula	Rp. 4.435.600,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 4.435.600,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp. 108.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 108.000.000,00

Jumlah Belanja Desa setelah perubahan Rp. 1.555.886.686,65

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (24.923.786,65)

2. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 29.923.786,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. <u>29.923.786,00</u>

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 5.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 24.923.786,65

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungglugu

Ditetapkan di Kedungglugu
pada tanggal 14 Oktober 2025

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU,

SARTONO

Diundangkan di Kedungglugu
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA
KEDUNGGLUGU

SLAMET WIDODO

BERITA DESA KEDUNGGLUGU TAHUN 2025 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGGLUGU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.323.415.532,00	1.355.161.900,00	31.746.368,00	
4.2.1.	Dana Desa	818.178.000,00	818.178.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	54.896.100,00	83.037.000,00	28.140.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	450.341.432,00	453.946.900,00	3.605.468,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.498.915.532,00	1.530.661.900,00	31.746.368,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	738.578.532,00	780.992.900,00	42.414.368,00	
		618.969.796,00	624.106.280,00	5.136.484,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.559.020,00	254.214.804,00	4.655.784,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	249.559.020,00	254.214.804,00	4.655.784,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.513.600,00	30.513.600,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	30.513.600,00	30.513.600,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKUPANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	57.108.784,00	57.599.484,00	480.700,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	57.108.784,00	57.599.484,00	480.700,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam,	6.787.000,00	6.787.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	6.787.000,00	6.787.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.265.600,00	26.265.600,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	26.265.600,00	26.265.600,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.845.000,00	25.845.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	25.845.000,00	25.845.000,00	0,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.916.497,00	65.995.970,00	14.989.473,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	20.539.320,00	20.539.320,00	
1.2.01	Belanja Modal	0,00	20.539.320,00	20.539.320,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	32.764.861,00	45.366.650,00	12.601.789,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.2.02	Belanja Modal	24.764.861,00	37.366.650,00	12.601.789,00	
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.151.636,00	0,00	(18.151.636,00)	
1.2.99	Belanja Modal	18.151.636,00	0,00	(18.151.636,00)	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.356.000,00	16.356.000,00	0,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.884.000,00	10.884.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	10.884.000,00	10.884.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	0,00	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.633.000,00	7.230.000,00	
1.4.01	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Rt Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.080.000,00	7.230.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	7.230.000,00	
1.4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c Belanja Barang dan Jasa	5.214.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.214.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	624.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Belanja Barang dan Jasa	536.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Forum Pembina Desa	874.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	7.080.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.080.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	0,00	
1.5.07	5.3.	Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	29.703.239,00	15.058.411,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	29.703.239,00	15.058.411,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	44.761.650,00	15.058.411,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	39.761.650,00	15.058.411,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	5.000.000,00	0,00	
2.1.01		Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	
			507.075.000,00	556.049.400,00	
			115.400.000,00	24.800.000,00	
			53.400.000,00	9.000.000,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MEJADI		
			3	4	5	6	7
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	62.400.000,00	9.000.000,00	
2.1.02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	62.000.000,00	48.300.000,00	(13.700.000,00)	
2.1.02	5.3.		Belanja Modal	62.000.000,00	48.300.000,00	(13.700.000,00)	
2.1.05			Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-forr	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	
2.1.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	159.675.000,00	166.985.000,00	7.310.000,00	
2.2.01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	3.235.000,00	6.780.000,00	3.545.000,00	
2.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.235.000,00	1.780.000,00	(1.455.000,00)	
2.2.01	5.3.		Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inser	120.240.000,00	120.240.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	120.240.000,00	120.240.000,00	0,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
2.2.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.200.000,00	6.965.000,00	3.765.000,00	
2.2.99	5.3.		Belanja Modal	3.200.000,00	6.965.000,00	3.765.000,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000,00	226.864.400,00	56.864.400,00	
2.3.05			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.		Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.07			Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.3.07	5.3.		Belanja Modal	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.3.11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.3.11	5.3.		Belanja Modal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.3.12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.		Belanja Modal	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
2.3.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	11.864.400,00	11.864.400,00	
2.3.99	5.3.		Belanja Modal	0,00	11.864.400,00	11.864.400,00	
2.4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I				
2.4.01	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.04	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.6.99	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.7.01	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	64.802.000,00	96.107.786,65	31.305.786,65	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.732.000,00	11.794.000,00	1.062.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.732.000,00	11.794.000,00	1.062.000,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	10.732.000,00	11.794.000,00	1.062.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.250.000,00	40.943.786,65	18.693.786,65	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU	22.250.000,00	40.943.786,65	18.693.786,65	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	40.943.786,65	18.693.786,65	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
3.3.99	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelenbagaan Masyarakat	18.120.000,00	29.670.000,00	11.550.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.4.03	Pembinaan PKK		12.420.000,00	12.420.000,00	0,00
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		12.420.000,00	12.420.000,00	0,00
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		0,00	11.550.000,00	11.550.000,00
3.4.99	Belanja Barang dan Jasa		0,00	11.550.000,00	11.550.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		75.460.000,00	4.435.600,00	(71.024.400,00)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		0,00	3.635.600,00	3.635.600,00
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		0,00	3.635.600,00	3.635.600,00
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa		0,00	3.635.600,00	3.635.600,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa		3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa		12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		41.460.000,00	800.000,00	(40.660.000,00)
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)		4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		36.960.000,00	800.000,00	(36.160.000,00)
4.6.99	Belanja Barang dan Jasa		36.960.000,00	800.000,00	(36.160.000,00)
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
	JUMLAH BELANJA	1.493.915.532,00	1.555.585.686,65	61.670.154,65		
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	(24.923.786,65)	(29.923.786,65)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	29.923.786,65	29.923.786,65		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	29.923.786,65	29.923.786,65		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	24.923.786,65	29.923.786,65		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

JAWA TIMUR, 19 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA KEDUNGGLUGU

Kedungglugu, 09 Agustus 2025

Nomor : 005/041/411.513.06/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Agustus 2025
Jam : 09: 00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kedungglugu

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU



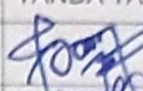
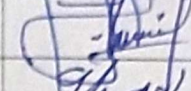
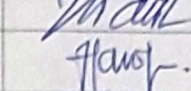
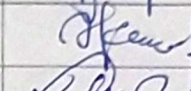
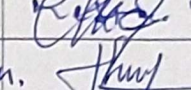
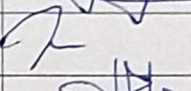
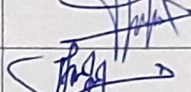
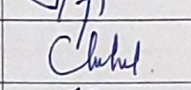
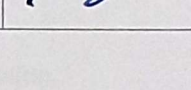
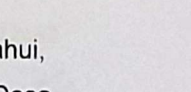
SARTONO

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = ... org
Perempuan = ... org

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2025
Jam : 18.00 Wib
Tempat : Balai Desa Kedungglugu
Acara : Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan APBDes Tahun 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SARTONO	L	Kepala Desa	
2.	SLAMET WIDODO	L	Sekdes	
3.	BUDI SANTOSO	L	Kasun I	
4.	JAMILATUN	P	KASUN II	
5.	SUTANTO	L	KAUR PERENC	
6.	KUSEN	L	Kes Per	
7.	M ULIL ABSHOR	L	KAUR TADLIMAN.	
8.	M MALIK IRFAN	L	Kes	
9.	ADI SAPUTRO	L	KAUR KEU	
10.	TITA WIJAYANI	P	staf	
11.	SITI AISAH	P	Staf	
12.	MOH SAID	L		
13.	AL MA'ANI	L		

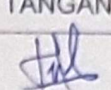
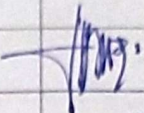
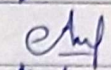
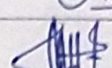
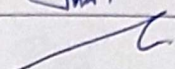
Mengetahui,
Kepala Desa

SARTONO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Juni 2025
 Jam : 18:00 Wib
 Tempat : Balai Desa kedungglugu
 Acara : Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan APBDes Tahun 2025
 UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kehadiran:
 Laki-laki = ... org
 Perempuan = ... org
 BPD = ... org

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPAR DIONO	L	Ketua	
2.	M. KHOIRUL ANAM.	L	Wakil Ketua	
3.	Alvina Kusuma Dewi	P	Sekretaris	
4.	Winda Rahayu	P	Anggota	
5.	M. Nabh Ulwan	L	Anggota	
			Anggota	

Mengetahui,
Kepala Desa



 SARTONO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Juni 2025
 Pukul : 18.00 Wib
 Tempat : Balai Desa Kedungglugu
 Acara : Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan APBDes Tahun 2025

Kehadiran:
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT DESA/
 UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	NAMA	LP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PRATO .S.	L	L.P.M	
2	AGUS. SANTOSO	L	KPMO	
3	MARJIKUN	L	RT 01/04	
4	FATONAH	P	LINMAS	
5	PENI	P	"	
6	Rahayu	P	Linmas	
7	SUGIANTO	L	RK/	
8	Sujarwo	L	Rt	
9	SUPRIADI	L	Rw 04	
10	Putih AP	L.	KPMO.	
11	KUSTIONO.	C	Rv. B	
12	Sentot	L	RTV 01	
13	Marjikutun	L	RT. 01	
14	SETYOWATI	P	RT. 03	
15	Eni Rahayuningsih	P	RT . 02	
16	SUHERTING	P	Pt .03	
17	SUWARJO	E	LPM	
18	MASUKUT	L	RT03	
19	HERIKUSNO	L	LPM	
20	MUSRIPATUN.	P	TK / PAUD.	
21	Subroto	p	Rw.	
22	M. Zainal Abidin	L	KPMO	
23				

20	Layha Hawarin	P	KPM	Shy
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Mengetahui,
Kepala Desa



SARTONO

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

UNSUR : UNDANGAN

[illegible]

Kepala Desa

SARTONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA KEDUNGGLUGU

NOTULEN

- Rapat : Penyusunan Perubahan APBDES T.A 2025
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2025
Waktu rapat : 18:00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pimpinan Rapat : SARTONO
Ketua : SLAMET WIDODO
Sekretaris : SITI AISAH
Pencatat :
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Kedungglugu
2. Badan Permusyawaratan Desa Kedungglugu
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pembahasan :
a. Penjelasan dan pemaparan pendapatan anggaran tahun 2025
b. Pendapatan Atas Retribusi Pajak daerah atau bagi hasil pajak retribusi Daerah (BHPRD)
c. Penjelasan dan Pemahaman atas Perubahan Kegunaan DD Tahun 2025:
 > Peningkatan kapasitas
 > Modal BUMDES

PIMPINAN RAPAT
Kepala Desa Kedungglugu,


SARTONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA KEDUNGGLUGU

BERITA ACARA
NOMOR: 141/411.504.06/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEDUNGGLUGU
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SARTONO : Kepala Desa Kedungglugu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kedungglugu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUPARDIONO : Ketua BPD Desa Kedungglugu, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kedungglugu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungglugu, tanggal 10 Agustus 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD KEDUNGGLUGU



SUPARDIONO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA KEDUNGGLUGU



SARTONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGGLUGU
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungglugu tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Kedungglugu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
32. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGGLUGU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGGLUGU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungglugu Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungglugu
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA,



SUOARDIONO

